



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Tinggi Ari, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Air Kering, 29 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dalam register perkara Nomor 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn pada tanggal 19 November 2020, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tinggi Ari, 14 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN KAUR, dengan seorang perjaka yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 07 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;

2. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX baru berumur 16 tahun 02 bulan dan XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 11 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki/perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

3. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan Nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

4. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;

5. Bahwa, antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah mendesak untuk menikah dikarenakan Pemohon II sudah hamil;

6. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan tersebut);

7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II melampirkan syarat syarat administrasi sebagai berikut:

1.1 Fotocopy KTP Pemohon I dan Pemohon II;

2.1 Fotocopy Kartu keluarga;

3.1 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

4.1 Fotocopy KTP calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

5.1 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I dan Pemohon II;

6.1 Fotocopy Ijazah dan Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

7.1 Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan/Dokter;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II **XXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 semula tertulis "yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tinggi Ari, 14 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTP" yang sebenarnya "yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Tinggi Ari, 14 September 2004, agama Islam, pendidikan MTs" dan "yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 07 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SLTP" yang sebenarnya

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“yang bernama XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Tanjung Harapan, 07 Oktober 2002, agama Islam, pendidikan SMP”, pada posita angka 2 semula tertulis “XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 11 bulan” yang sebenarnya “XXXXXXXXXXXX baru berumur 18 tahun 01 bulan”, pada posita angka 3 dan 4 semula tertulis “XXXXXXXXXXXX” yang sebenarnya “XXXXXXXXXXXX”, pada posita angka 5 semula tertulis “antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah mendesak untuk menikah dikarenakan Pemohon II sudah hamil” yang sebenarnya “antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sudah mendesak untuk menikah dikarenakan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil”, pada posita angka 7 poin 1.7 semula tertulis “Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan/Dokter” yang sebenarnya “Fotocopy Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan/Dokter” dan pada petitum angka 2 semula tertulis “Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX” yang sebenarnya “Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II XXXXXXXXXXXX”;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anak Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 02 bulan dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX karena anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berakibat anak Para Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 18 tahun 01 bulan;
- Bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarga di lingkungan masyarakat;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda dan sepersusuan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berunding dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dirinya masih berusia 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa dirinya telah lama menjalin hubungan pacaran dengan calon istrinya sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama menjalin hubungan dengan calon suami, dirinya mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suami dan kini dirinya telah hamil 3 bulan;
- Bahwa dirinya merasa mampu baik secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga dengan calon suami;
- Bahwa dirinya biasa membantu kedua orang tuanya, memasak dan membereskan rumah, dan untuk itu dirinya merasa siap dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik kelak sebagai seorang istri;
- Bahwa keinginan menikah antara dirinya dengan calon suami atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah calon suami dari anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dirinya telah lama kenal dan berpacaran dengan anak Para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpacaran dirinya mengaku telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak Para Pemohon, yang kini telah mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 3 bulan;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya berusaha dan berjanji akan memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan baik sebagai seorang suami kelak;
- Bahwa dirinya berkomitmen kelak akan memenuhi kebutuhan rumah tangga semaksimal mungkin dengan bekerja sebagai petani kopi di kebun milik orang tuanya atau dengan mencari pekerjaan lain agar tercukupi kehidupan layak untuk dirinya dan istrinya nanti
- Bahwa keinginan menikah antara dirinya dengan anak Para Pemohon atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXX**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ayah dari calon suami anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa benar ada rencana pernikahan antara anaknya dengan calon istrinya yang bernama **XXXXXXXXXXXX**;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berusia 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa dirinya mulai kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa dirinya mendapatkan informasi dari saudara dan dikonfirmasi kepada calon suami anak Para Pemohon bahwa calon suami anak Para Pemohon mengaku telah menghamili anak Para Pemohon;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, anak Para Pemohon menyatakan siap bertanggungjawab terhadap perbuatannya tersebut untuk menikahi anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan kepada calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui rencana pernikahan antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa antara calon suami anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon tidak ada halangan pernikahan karena hubungan nasab, semenda atau sepersusuan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bersedia memberikan bimbingan dan bantuan materiil setelah anak Para Pemohon menikah dengan calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dengan NIK 1704021806820002, tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama PEMOHON II (Pemohon II) dengan NIK 1704025609840001, tanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/02/VIII/2003 tertanggal 06 Agustus 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxxxx xxxx, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-27112013-0018, Tanggal 27 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan Imunisasi Catin dengan Nomor: 440.19/727/PKM-TK/KAUR/XI/2020, tanggal 21 November 2020, atas nama XXXXXXXXXXXX (anak Para Pemohon) dan XXXXXXXXXXXX (calon istri anak Para Pemohon), yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Kemuning, bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang, masing-masing adalah:

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ada rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya harus segera dinikahkan karena berdasarkan informasi dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon, anak Para Pemohon telah hamil dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan anak Para Pemohon nekat akan kabur dari rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak Para Pemohon sering membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, saksi adalah Paman Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon suami anak Para Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX masih berusia 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya harus segera dinikahkan karena keinginan keras sang anak, berdasarkan informasi dari Para Pemohon, anak Para Pemohon suka nekat kabur dari rumah dan tinggal di rumah orang tua calon suami anak Para Pemohon, maka dikhawatirkan jika tidak dituruti anak Para Pemohon akan kabur lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap secara fisik dan mental untuk menikah karena anak Para Pemohon biasa membantu orang tuanya mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada paksaan untuk menikah antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 September 2004 (umur 16 tahun 02 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan telah memiliki anak yang bernama **XXXXXXXXXX** yang lahir pada tanggal 14 September 2004 atau masih berusia 16 tahun 02 bulan sehingga belum mencukupi batas usia menikah 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan merupakan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanjung Kemuning, yang menerangkan dan memberi bukti bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah hamil, dengan umur kehamilan 12 minggu;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menjalin hubungan selama 1 tahun, anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 12 minggu;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa ditunda karena selain anak Para Pemohon telah hamil, dikhawatirkan anak Para Pemohon nekat kabur dari rumah;
- Bahwa anak Para Pemohon siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri dan calon suami belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis anak Para Pemohon sebagai istri kelak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak ada paksaan dari pihak keluarga bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari anak Para Pemohon dan anak Para Pemohon menyatakan siap untuk menikah serta membangun rumah tangga dengan calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon berdasarkan fakta hukum di atas, sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu, dan selama berpacaran keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak Para Pemohon hamil 12 minggu, dari kejadian tersebut anak Para Pemohon beserta keluarga setuju dan sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu. nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX, untuk menikah dengan lelaki bernama XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan lelaki yang bernama XXXXXXXXXXXX;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy.** sebagai Hakim Tunggal, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **M. Amin, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy.
Panitera Pengganti,

M. Amin, S.H.I

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No. 98/Pdt.P/2020/PA.Bhn